

**TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya*



OLEH:

FATMA GUSWATI
NIM. 18233030

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG

Nama : Fatma Guswati
NIM : 18233030
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2021

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M.
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir



Rahmiati, S.E., M.Sc.
NIP. 19740825 199802 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG

Nama : Fatma Guswati

NIM/BP : 18233030/2018

Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi




Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Rahmiati, S.E., M.Sc	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, S.E., M.M	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Guswati
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233030
Tempat/Tgl. Lahir : Guntung / 24 Agustus 1999
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Limau Manis RT 01/ RW 04, Kec. Pauh, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap
Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Fatma Guswati
NIM. 18233030

ABSTRAK

Fatma Guswati : Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang

Dosen Pembimbing : Rahmiati, S.E., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Dampak *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BAPENDA Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa pandemi *COVID-19* sangat berdampak terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang karena penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan target penerimaan pajak tahun 2020 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya tempat usaha hiburan tutup selama pandemi. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bapenda dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan yaitu memberikan pembebasan sanksi administrasi, memperbolehkan Wajib Pajak mengangsur tunggakan pajaknya, dan tidak melakukan pemeriksaan.

Kata Kunci : Dampak COVID-19, Pajak Hiburan

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Agusti Amzar dan ibunda Hermawati (Almh) serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Rahmiati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Sahabat seperjuangan “WISUDA 2021” yakni Sisil, Fany, Acel, Bunga, Monic, Cia, dan Julia yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak tahun 2018, 2017, 2016 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2021,



Fatma Guswati
NIM. 18233030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Daerah.....	9
1. Pengertian Pajak Daerah	9
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	10
3. Jenis Pajak Daerah	11
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	13
B. Pajak Hiburan	14
1. Pengertian Pajak Hiburan	14
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	14
3. Objek Pajak Hiburan.....	15
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	16
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	16
6. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan	18
C. Penerimaan Pajak.....	19
1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	20
3. Pengukuran Penerimaan Pajak.....	22

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tahapan Penelitian.....	25
3. Objek Penelitian.....	27
4. Sumber Data Penelitian.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Perusahaan	30
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	31
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan	40
1. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang	40
2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020.....	5
Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan pada Setiap Objek Pajaknya di Kota Padang	17
Tabel 3. Data Target, Realisasi, dan Rasio Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang Tahun 2016-2020	41
Tabel 4. Selisih Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dengan Jumlah Wajib yang Membayar Pajak Hiburan di Kota Padang dari Tahun 2016-2020	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi Kesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017). Tujuan pembangunan turut melibatkan segala aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang dipungut akan digunakan lagi untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan rakyatnya.

Penerimaan pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.285,0 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,6%. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.343,5 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,6%. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.518,8 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 13,0%. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,8%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.404,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar -9,2%, ini berarti penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2021).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak bersifat dinamik, fleksibel, dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Pajak menjadi penerimaan terbesar bagi keuangan negara. Pajak juga sangat membantu keuangan negara, seperti dalam hal pembangunan negara. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah (Sumarsan, 2017).

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang besar bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terdapat berbagai jenis pajak daerah, dan salah satunya adalah Pajak Hiburan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

Kota Padang termasuk dalam daerah otonom. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Hamid & Sahar, 2011). Program pembangunan daerah yang dirancangkan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri.

Kota Padang juga tergantung pada sektor pariwisata. Salah satu penunjang pariwisata Kota Padang adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, kelab malam, bar, karaoke, biliard, panti pijat, refleksi, dan wisata air. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan semakin memanjakan para wisatawan yang datang berkunjung menikmati indahnya Kota Padang, bahkan masyarakat Kota Padang pun turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Padang, karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, 2011). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, seperti: tontonan film; pagelaran musik, tari, dan busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, kelab malam, *music room*, kafe musik, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan biliard, golf dan bowling; balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; pacuan kuda; kolam pemancingan; mandi uap/spa; panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran; dan pertandingan olahraga.

Sejak awal tahun 2020 telah muncul penyakit pandemik baru yang disebut dengan Covid-19 (Paramitha, 2021). Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia (Arianto, 2021). Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia (Sumarni, 2020).

Penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat menyebabkan berbagai negara di dunia melakukan lockdown termasuk juga Indonesia yang menerapkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar selama beberapa bulan. Hal ini jelas berdampak pada usaha hiburan. Selama pandemi *COVID-19*, banyak usaha hiburan ditutup karena selama pandemi tidak boleh berkumpul, berpergian kalau tidak penting. Hiburan adalah tempat yang pastinya dikunjungi oleh banyak orang, sehingga selama pandemi usaha hiburan tidak diizinkan untuk beroperasi. Usaha hiburan yang tutup akan mengalami penurunan dalam pendapatannya, sehingga menyebabkan penyelenggara hiburan mengalami kesulitan dalam membayar pajak atas jasa hiburan yang telah diselenggarakan. Di Kantor Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Hiburan juga menurun. Berikut data jumlah wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari tahun 2016-2020, yaitu:

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WP yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang	Jumlah WP yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang
2016	115	71
2017	136	77
2018	150	72
2019	175	91
2020	182	62

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021.

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang selalu meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, berbeda dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan yang

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan dari 77 wajib pajak menjadi 72 wajib pajak. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang mengalami kenaikan menjadi 91 wajib pajak. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 91 wajib pajak menjadi 62 wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi *COVID-19* yang menyerang dunia termasuk Kota Padang yang menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Dengan ditutupnya beberapa objek pajak hiburan akan mempengaruhi jumlah subjek Pajak Hiburan yang juga mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk membahas seberapa besar dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, didapatkan rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian yang telah dilakukan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak

Hiburan di Kota Padang, serta dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan mengenai Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *COVID-19* memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, yaitu berupa penurunan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang yang menurun sebesar 257% dari penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa pandemi *COVID-19* memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak Hiburan di Kota Padang.
2. Rasio penerimaan Pajak Hiburan tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 112,38% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.933.162.377 dan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.500.000.000, sedangkan untuk rasio penerimaan Pajak Hiburan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 63,92% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.834.969.363 dan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 6.000.000.000.
3. Penurunan target yang dilakukan oleh Bapenda ini disebabkan karena dampak *covid-19* yang menyerang berbagai aspek perekonomian di Kota Padang yang menyebabkan banyak usaha tempat hiburan tutup. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah

satu dengan pembebasan Pajak Hiburan bagi Wajib Pajak Hiburan selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei pada tahun 2020.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan tata cara perhitungan serta pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan dan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak.
2. Bertindak tegas dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pajak Hiburan.
3. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah yaitu SOPD (Sistem Online Pajak Daerah).
4. Meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Ariyanti, R. E., & Widiyanto, K. (2020). *Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo*. 1–8.
- Astuti, H., Murniati, D., Haninun, & Nurdiawansyah. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19*. 10.
- Hamid, R. S., & Sahar, S. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 No. 1, 53–59. <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.53>
- Jhon, H. (2007). *Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19, (2020).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. CV Andi.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum, Tatacara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah, 1 (2018).
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, 1 (2011).
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sadih, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. PT Remeja Rosdakarya.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.